



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 47  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN  
NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI  
BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA  
BONTANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN  
1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN,  
KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT,  
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 18 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Basri Rase
2. Andi Faisal Sofyan Hasdam
3. Junaidi
4. Agus Haris

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Kamis, 18 Juli 2024, Pukul 10.41 – 11.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Mardian Wibowo

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Junaidi
2. Agus Haris
3. Taufiqurahman

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. R. Ahmad Waluya Muharam
3. Aan Sukirman
4. Jordan Jonarto
5. Rizky Anugrah Putra

**C. Pemerintah:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Purwoko             | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan          | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto          | (Kemenkumham) |
| 4. Ahmad Khumaidi      | (Kemenkumham) |
| 5. Amran               | (Kemendagri)  |
| 6. Raziras Rahmadillah | (Kemendagri)  |
| 7. Agus Salim          | (Kemendagri)  |
| 8. Ardi Eko Wijoyo     | (Kemendagri)  |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.41 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 10/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu.

Diperkenalkan dulu untuk Pemohon yang hadir, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: R. AHMAD WALUYA MUHARAM [00:14]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Pemohon hadir Kuasanya. Saya sendiri R. Ahmad Waluya Muharam. Sebelah saya, Bapak Dr. Heru Widodo, S.H., M.H., Bapak Aan Sukirman, S.H., M.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., dan Jordan Jonarto, S.H.

Serta dihadiri juga oleh Prinsipal kami, yaitu dari Pimpinan DPRD, Bapak H. Agus Haris, S.H., Bapak Junaidi, dan Bapak Taufiqurahman, S.H.

Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Baik, terima kasih.  
Dari Pemerintah, silakan.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:48]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir, dari sebelah kanan, Bapak Wahyu Jaya. Kemudian Bapak Ahmad Khumaidi, Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Agus Salim, S.H., M.A.P., Kasubdit PDII Dit PDOD[sic!]. Kemudian sebelah kirinya, Bapak Raziras Rahmadillah, S.Tp., M.A., Direktur Toponimi dan Batas Wilayah. Kemudian dari sebelah paling kiri, Bapak Dr. Drs. Amran, M.T., Beliau Plh Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan. Izin, Yang Mulia, Beliau sekaligus akan membacakan keterangan Presiden.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:40]**

Baik, terima kasih, Pak Purwoko.

Dari DPR tidak atau belum hadir, ada suratnya, masih berhalangan dan minta dijadwalkan ulang. Baik, hadir juga dari Para Mahasiswa Universitas Andalas dan Universitas Diponegoro. Selamat datang, Adik-Adik semua.

Agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Pemerintah atau Presiden.

Kemudian, Pak Purwoko, ini yang akan disampaikan, tentunya atau Pak Dirjen sekaligus yang ditandatangani oleh Pak Menteri, ya? Ini kok keterangannya belum ditandatangani ini dari dua-duanya, belum ditandatangani? Apakah yang akan dibacakan sudah ada tanda tangannya? Nanti belum ada persetujuan dari beliau-beliau ini?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO [02:42]**

Izin, Yang Mulia, menurut keterangan dari pihak Kemendagri sudah ditandatangani, namun tadi keburu kita berangkat ke MK, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:52]**

Ya, nanti yang diserahkan yang sudah ada tanda tangannya.

**8. PEMERINTAH: PURWOKO [02:54]**

Siap, siap, nanti yang diserahkan yang ada tanda tangan, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:59]**

Baik, dipersilakan Pak Dirjen, membaca ... sudah ada rangkumannya atau resumennya mungkin? Singkat, singkat.

**10. PEMERINTAH: AMRAN [03:13]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Menjelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan kami membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan

Kota Bontang terhadap Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Nama: Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran V Kota ... Wilayah Kota Bontang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, yang selanjutnya disebut Undang-Undang 47 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945.

Dimohonkan oleh Basri Rase, S.IP., M.Si., Wali Kota Bontang; Andi Faisal Sofyan Hasdam, S.H., Ketua DPRD Kota Bontang; Junaidi, Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang; dan Agus Haris, S.H., Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang. Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada R.A., Made Damayanti Zoelva, S.H., dan kawan-kawan, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zoelva & Partner. Yang beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23, Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXII/2024. Selanjutnya perkenankan kami, Pemerintah menyampaikan Keterangan sebagai berikut.

Pertama, Pokok Permohonan Para Pemohon.

**11. KETUA: SUHARTOYO [05:38]**

Itu dianggap dibacakan saja, Pak.

**12. PEMERINTAH: AMRAN [05:41]**

Baik.

**13. KETUA: SUHARTOYO [05:41]**

Bisa langsung ke III.

#### 14. PEMERINTAH: AMRAN [05:43]

Baik, Yang Mulia.

Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Pertama, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi meliputi daerah provinsi, kabupaten/kota, dan adanya perubahan sistem yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralisasi. Di mana Pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Namun, dalam menafsirkan Undang-Undang ... UUD 45, tidak cukup terfokus pada Pasal 18 saja, melainkan harus sistematis dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 untuk menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Yang kedua, frasa kata *dibagi* dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 untuk menghindari kata *terdiri dari* atau *terdiri atas*, tujuannya untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi, kabupaten/kota, keberadaannya mendahului dari keberadaan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi, kabupaten/kota, adalah wilayah administrasi semata dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbeda dengan negara federal.

Bahwa Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk untuk membagi wilayah, termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Wilayah, provinsi, kabupaten/kota bersifat relatif yang memiliki arti tidak menjadi wilayah yang mutlak dari sebuah provinsi, kabupaten/kota, yang tidak dapat diubah-ubah batas-batasnya.

Yang keempat, bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan kemajuan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah, dan pemberdayaan masyarakat, atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Upaya peningkatan kemajuan daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan, serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan nasional.

Yang kelima, bahwa pemekaran di wilayah Pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah, baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju

terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur.

Pada hakikatnya, pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah. Dan daerah otonom baru yang terbentuk itu, pada dasarnya merupakan suatu entitas, baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Yang ke-6. Bahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Daerah Kabupaten Malinau, Daerah Kabupaten Kutai Barat, Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan Daerah Kota Bontang yang dimulai dari Surat Presiden kepada Pimpinan DPR RI tanggal 20 Juli 1999 sampai dengan Rapat Paripurna tanggal 16 September 1999. Dalam pembahasannya, tidak terdapat pembahasan khusus mengenai batas wilayah Kota Bontang.

Yang ke-7. Bahwa cakupan Wilayah Administrasi Kota Bontang pada peta Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang, yang selanjutnya disebut PP 20 Tahun 1989, hampir sama dengan usulan pembagian wilayah yang disampaikan oleh Bupati Kepada Daerah Tingkat II Kutai kepada Gubernur Dati I Kalimantan Timur dengan Surat Bupati Dati II Kota ... Kutai Nomor 100.135/151/1984, tanggal 14 Maret 1984, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa wilayah Kota Administratif Bontang merupakan pemekaran Kecamatan Bontang menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan.

Yang ke-8. Bahwa cakupan wilayah pada Undang-Undang 47/1999 dengan PP 20 Tahun 1989 juga sama, yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan. Sehingga dari awal pembentukan Kota Administratif Bontang sampai dengan ditetapkan menjadi Kota Bontang, cakupan wilayahnya tetap konsisten pada dua kecamatan. Namun demikian, peta Lampiran Undang-Undang 47 Tahun 1999 kurang sempurna secara teknis pemetaan, sehingga dapat menimbulkan multitafsir.

Yang ke-9. Peta yang menjadi Lampiran Undang-Undang 47 Tahun 1999 memiliki pola yang hampir sama dengan PP 20 Tahun 1999, sebagaimana yang terlampir. Berdasarkan pada peta tersebut, pola penarikan garis batas pada Undang-Undang 47 Tahun 1999 terlihat melengkung ke bawah, sementara pada PP 20 Tahun 1989 ditarik garis lurus ... apa ... ditarik garis lurus dan garis ... dari garis pantai sampai dengan bertemu di pertigaan batas antara Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Yang ke-10. Jika berdasarkan pada persyaratan kartografis pembuatan peta, maka peta Lampiran Undang-Undang 47 Tahun 1999 tidak memenuhi syarat. Kekurangan dari peta lampiran tersebut sebagai



berikut. Di ... terlampir pada gambar 2 penjelasan teknis belum terpenuhinya kaidah pembuatan pada peta Lampiran Undang-Undang 47 Tahun 1999.

Keterangan:

- a. Skala yang digunakan pada peta Lampiran Undang-Undang 47 Tahun 1999 termasuk skala sedang, yaitu 1:250.000, sehingga peta lampiran tersebut jika didasar ... dijadikan dasar dalam penentuan batas wilayah karena dapat menyebabkan multitafsir dan terdapat kesalahan yang sangat besar pada kondisi eksisten di lapangan. Skala peta sangat penting dalam kaidah pemetaan karena berfungsi untuk memproyeksikan ukuran sebenarnya di lapangan atau bumi dan ukuran yang ada di atas peta.
- b. Koordinat grid peta yang ada pada peta Lampiran Undang-Undang 47 Tahun 1999, apabila dilakukan ref ... rektifikasi atau (ucapan tidak terdengar jelas) akan mengalami pergeseran yang cukup besar. Gambar objek pada peta lampiran tersebut tidak tergambar jelas, sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk dilakukan proses rektifikasi pada sistem pemetaan.
- d. Tidak terdapat sumber pada peta-peta lampiran yang tersebut.

Yang ke-11. Bahwa Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai pada tahun 2002, sepakat untuk melakukan pelacakan batas dan pemasangan pilar batas yang hasilnya dituangkan dalam laporan pelaksanaan pemasangan pilar utama batas wilayah Daerah Kota Bontang terhadap Kabupaten Kutai dan Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 30 April 2002. Pada laporan tersebut telah disepakati 13 pilar batas utama, serta batas-batasnya sebagai berikut. Ini dapat terlihat pada gambar tiga terlampir.

Selanjutnya, ke-12. Berita acara penetapan pemasangan tanda batas wilayah pada tanggal 10 April 2002 yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan pemasangan pilar utama batas wilayah daerah Kota Bontang terhadap Kabupaten Kutai dan Kabupaten Kutai Timur tanggal 30 April 2002 telah ditandatangani oleh pihak-pihak sebagai berikut.

A. Tim BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang pertama, Ir. H. Khalid Imran[sic!], Staf Ahli Bupati. Yang kedua, Drs. Idamasa (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [13:24]**

Ya. Dianggap dibacakan itu, Pak.

**16. PEMERINTAH: AMRAN [13:25]**

Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia.

Yang ke-13. Berdasarkan laporan tanggal 30 April tersebut, dapat diartikan bahwa meskipun Peta Lampiran Undang-Undang 47 Tahun 1999 tidak memenuhi syarat kartografi dan dianggap oleh Pemohon

menimbulkan ketidakpastian hukum, namun ketiga pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kutai telah sepakat terhadap pelacakan[*sic!*] batas di lapangan dan ditandai dengan pemasangan pilar, sehingga batas Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tidak ada masalah.

Yang ke-15. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2005 telah dilakukan pertemuan antara Bupati Kutai Timur dengan Walikota Bontang dalam rangka penyelesaian batas wilayah yang difasilitasi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan hasil kedua belah pihak sepakat bahwa batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur ditetapkan melalui Permendagri. Sementara perluasan Kota Bontang hanya diusulkan setelah dikeluarkan Permendagri tersebut.

Yang ke-15. Sesuai dengan Amanat Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang 47 Tahun 1999, penentuan batas wilayah Kota Bontang secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Juni 2005 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Permendagri 25 Tahun 2005.

Penyusunan Permendagri tersebut mempedomani dokumen yang telah disepakati, yaitu pertama, Undang-Undang 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Melino, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang. Dan yang ketiga adalah Laporan Pelasananan Pemasangan Pilar Utama Batas Wilayah Daerah Kota Bontang terhadap Kabupaten Kutai dan Kabupaten Kutai Timur tanggal 30 April 2002.

Yang ke-16. Penentuan batas wilayah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang 47 Tahun 1999 adalah untuk memberikan kepastian tertib dan tertatanya wilayah administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan masyarakat berjalan secara optimal, sehingga pembangunan daerah dapat tetap tepat sasaran dan merata, mencegah terjadinya konflik di perbatasan yang dapat menimbulkan kerugian untuk masyarakat dan mengganggu stabilitas pemerintahan.

Bahwa kebijakan Pemerintah merupakan kesepakatan, kesepakatan, atau komitmen bagi seluruh penyelenggara negara, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus (ucapan tidak terdengar jelas) batas dan wilayah yang ada dalam Undang-Undang 47 Tahun 1999 beserta turunannya, yaitu Permendagri 25 Tahun 2005 yang menetapkan batas wilayah Kota Bontang.

Ke-17. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Undang-Undang 23 Tahun 2014 diatur mengenai ketentuan peralihan, yaitu dalam Pasal 401 ayat (1) menyatakan penegasan batas, termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah dibentuk sebelum undang-undang ini berlaku ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah daerah. Selain Undang-Undang 23/2014, kewenangan Menteri Dalam Negeri juga diatur dalam Undang-Undang 47 Tahun 1999. Untuk melaksanakan amanat dua undang-undang tersebut, maka Mendagri (Menteri Dalam Negeri) menetapkan Permendagri 25 Tahun 2005.

Dengan demikian, dalil Pomohon yang menyatakan penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran V Peta Wilayah Kota Bontang Undang-Undang 47 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena dengan diterbitkannya Undang-Undang 47 Tahun 1999, Undang-Undang 23 Tahun 2014, dan Permendagri 25 Tahun 2005, maka batas antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola wilayah administrasinya dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya, agar pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Hal ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ke-18. Bahwa Permendagri 25 Tahun 2005 telah dimohonkan hak uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Perkara Nomor 33P/HUM/2023, tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan oleh Para Pemohon telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 November tahun 2023 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Bahwa objek Pemohon telah dibentuk sesuai dengan kewenangan Termohon, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang yang menyatakan bahwa penentuan batas wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Amar putusan, menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon. Satu, Wali Kota Bontang. Dan dua, Pimpinan DPRD Kota Bontang.

Yang ke-19. Bahwa dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang

selanjutnya disebut Permendagri 141 Tahun 2017 menyatakan batas daerah yang telah diatur oleh Menteri Dalam Negeri dapat diubah dalam hal: yang pertama, adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang kedua, kesepakatan antar-daerah kabupaten/kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada menteri melalui gubernur. Yang ketiga, kesepakatan antar-daerah provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada menteri. Dan keempat adalah penataan daerah.

Yang ke-20. Bahwa Ketentuan Pasal 21 Permendagri 141 Tahun 2017 menyatakan: satu (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO [19:56]**

Dianggap dibacakan itu, Pak!

**18. PEMERINTAH: AMRAN [19:57]**

Baik. Kami lanjut, Yang Mulia. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [20:04]**

Berdasarkannya dibaca, Pak.

**20. PEMERINTAH: AMRAN [20:06]**

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi perselisihan batas antardaerah kabupaten/kota diselesaikan oleh gubernur, serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah. Selain itu, penentuan batas wilayah pembentukan kabupaten/kota bukanlah persoalan konstitusional norma, tetapi mengingat pengaturan dimaksud bersifat kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan karenanya apabila terdapat wilayah Kota Bontang yang didasarkan pada undang-undang a quo kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka itu adalah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

Ke-21. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian lampiran undang-undang a quo yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard.

Yang ke-22. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.

Yang ke-23. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut.

"Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau nomor tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang."

Yang ke-24. Demikian juga dengan penentuan batas wilayah antara Kota Bontang adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat pengubahan undang-undang a quo yang kemudian mengatur bahwa batas wilayah antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur berubah, maka itu pun juga pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstusionalitas norma.

IV. Petitum. Berdasarkan Keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.

Yang kedua, menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

Yang ketiga, menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.

Dan keempat, menyatakan Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran V Peta Wilayah

Kota Bontang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hukum[sic!] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.

Demikian kami bacakan, Yang Mulia.

#### **21. KETUA: SUHARTOYO [24:43]**

Baik, terima kasih, Pak Dirjen, atas keterangan yang dibacakan, supaya dicermati nanti yang diserahkan yang sudah ada tanda tangannya Pak Menteri. Ini sebenarnya kan, teknik-teknik membuat keterangan ini kan selalu lembar tanda tangan ini dipisahkan, selalu ini Pak Purwoko. Sebenarnya kan mempercepat proses kan sebenarnya, jadi tidak ... jadi kalau substansinya sudah siap, seharusnya tanda tangan ini sudah bisa dikirim sebelumnya, supaya.

Baik, dari Hakim Yang Mulia, mungkin ada pendalaman? Prof. Arief dulu silakan, Prof.

#### **22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [25:30]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kepada Pemohon lebih dahulu. Pemohon atau Kuasanya, persoalan mengenai batas wilayah dan cakupan wilayah ini apakah sebelumnya sudah ada upaya untuk penyelesaian secara internal yang dimediasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur?

#### **23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [25:58]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami ... terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief, tahapan-tahapan penyelesaian di tingkat provinsi sudah diupayakan secara maksimal, Yang Mulia, tapi tidak membuahkan hasil. Bahkan ketika pada langkah terakhir menyampaikan bahwa kondisi faktual, dimana masyarakat khususnya Dusun Sidrap itu sampai dengan pemilu

2019, terakhir 2024 juga DPT-nya masuk di Kota Bontang, tapi belum membuahkan hasil, Yang Mulia, terima kasih.

**24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:44]**

Oke, saya lanjutkan. Ini nanti juga mungkin direaksi oleh Pemerintah.

Ada catatan di sini apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Angka 13. Berdasarkan laporan tanggal 30 April, dapat diartikan bahwa meskipun Peta Lampiran Undang-Undang 47/1999 tidak memenuhi syarat kartografi dan dianggap oleh Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum, namun ketiga pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kutai telah sepakat terhadap pelacakan batas di lapangan dan ditandai dengan pemasangan pilar, sehingga batas Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara sudah tidak ada masalah.

Kemudian yang ke-14. Bahwa pada tanggal 11 Mei Tahun 2005, telah dilakukan pertemuan antara Bupati Kutai Timur dan Wali Kota Bontang dalam rangka penyelesaian batas wilayah yang difasilitasi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan hasil kedua belah pihak telah sepakat bahwa batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur ditetapkan melalui Permendagri sementara perluasan Kota Bontang akan diusulkan setelah dikeluarkannya Permendagri ini.

Jadi, ini sudah ada kesepakatan yang kemudian ada poin 14. Jadi, ada perluasan Kota Bontang akan diusulkan setelah dikeluarkannya Permendagri ini. Apakah ini sudah pernah dibahas dari Pemerintah? Pak Dirjen, mungkin? Silakan! Jadi ini yang dipersoalkan ini toh, Pak?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [28:58]**

Betul, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:59]**

Ya toh?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [28:59]**

Ya.

**28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:00]**

Nah, ini saya tanyakan ke Pemerintah. Pemerintah, apakah ... jadi ini kan masih sementara, perluasan Kota Bontang akan diusulkan setelah

dikeluarkannya Permendagri ini, Permendagri sudah keluar dan perluasan itu, apakah sudah pernah diproses atau pernah dibicarakan? Pertanyaan saya.

**29. PEMERINTAH: AMRAN [29:22]**

Izin, Yang Mulia. Kami diwakili oleh (...)

**30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:26]**

Silakan, siapa yang bisa ... yang teknis di lapangan yang tahu?

**31. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [29:31]**

Assalamualaikum wr. wb (...)

**32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:31]**

Siapa yang menjawab ini?

**33. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [29:34]**

Izin, nama saya Ardi, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:38]**

Ya. Jabatannya?

**35. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [29:40]**

Analisis Kebijakan Ahli Muda.

**36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:41]**

Oke. Silakan!

**37. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [29:41]**

Baik. Izin, Yang Mulia.

Memang sudah pernah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait permasalahan atas ... apa ... perluasan antara yang dinamakan itu namanya kewasannya Sidrap, itu sudah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak menyetujui untuk adanya perluasan seperti itu (...)



**38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:12]**

Perluasan itu?

**39. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [30:13]**

Inggih.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:13]**

Jadi, masih tetap mempertahankan Sidrap itu masuk Kabupaten Kutai Timur?

**41. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [30:18]**

Ke dalam Kutai Timur.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:21]**

Tidak sebagaimana yang diminta oleh Kota Bontang?

**43. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [30:22]**

Tidak sebagaimana diminta ... inggih.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:24]**

Oke. Begitu, Pemohon, ya? Betul? Lah, ini masih sampai hari ini belum ada titik temu antara Kota Bontang dengan Kutai Timur? Terus ini minta penyelesaian di Mahkamah? Oke. Baik. Begitu posisinya, Pak Ketua.

**45. KETUA: SUHARTOYO [30:42]**

Baik, Prof. Jadi ... yang lain?

Jadi, Mahkamah mempertimbangkan untuk didengar di persidangan, bagaimana real-nya sikap para pihak yang sudah pernah terlibat dalam mediasi itu, baik dari Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai, dan Pemerintah Provinsi, Sebagaimana juga yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara-perkara yang sejenis ini.

Oleh karena itu, Mahkamah akan menjadwalkan, memanggil pihak-pihak yang dimaksud tadi, sebelum Pemohon mengajukan Ahli, ya, Pak Heru dan teman-temannya.

Kalau dari Yang Mulia? Silakan, Prof.

**46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [31:39]**

Untuk Pemohon. Apakah selama ini persengketaan mengenai wilayah yang sebetulnya masuk ... menurut klaim Pemohon masuk Kabupaten Bontang itu, Sidrap, selama ini ada catatan sejarah, baik secara kultural maupun historis, itu sebetulnya masuk Kutai Timur atau masuk Kota Bontang, gimana, Pak?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [32:06]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, ketika Bontang masih desa, Desa Bontang, kemudian berubah naik menjadi Kecamatan Bontang, Sidrap ada di dalamnya. Kemudian ketika Bontang menjadi kota administratif ... Bontang ... eh, maaf, Sidrap juga berada di dalamnya.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [32:26]**

Masih tetap jadi kota ... masuk dalam kota administratif?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [32:29]**

Termasuk dalam kota administratif.

Kemudian terakhir ketika menjadi daerah otonom, menjadi berbentuk Kota Bontang, secara faktual, masyarakat Sidrap mendapat pelayanan, kemudian secara administratif dalam pemilihan, maupun identitas kependudukan, masuk di Kota Bontang, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [32:47]**

Selanjutnya begini, apakah ... ini begini. Pemekaran wilayah itu kan berkaitan dengan ide atau politik hukum pemerintah dalam rangka untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat, ya, gitu kan? Ya, toh, Pak Dirjen, ya? Jadi, pemekaran atau apa pun, itu kan sebetulnya politik hukumnya, nawaitunya, pengen bahwa unsur pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan itu adalah dimana daerah itu yang paling tepat, kan itu kan?

**51. PEMERINTAH: [33:22]**

Betul, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [33:22]**

Nah, dalam hal ini, apakah menurut Pemohon, itu lebih tepat masuk ke ... selama ini sudah masuk ke Kota Bontang kalau begitu?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [33:37]**

Baik, Yang Mulia. Kalau jarak secara geografis antara Sidrap dengan Bontang, itu hanya sekitar paling jauh 5 km, Yang Mulia, tapi untuk jarak Sidrap ke Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur.

**54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [33:52]**

Kutai Timur.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [33:52]**

Itu puluhan kilometer, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [33:55]**

Oh, puluhan kilometer.

Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah ada sumber daya yang dipersengketakan di Sidrap atau sekadar pelayanan saja itu?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [34:03]**

Sumber daya tidak ada, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:06]**

Tidak ada.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [34:06]**

Semata-mata pelayanan, bahkan dengan semangat itu, banyak masyarakat Sidrap yang ingin ikut hadir memberikan kesaksian.

**60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:14]**

Selama ini dalam pemilu, masuk di dapil apa itu?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [34:18]**

Masuk Dapil Kota Bontang.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:19]**

Dapil Kota Bontang.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [34:19]**

Bahkan ada caleg DPRD yang tinggal di Sidrap, mencalonkan diri dan terpilih, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:26]**

Oke.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [34:26]**

Di dalam Pemilu 2024, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:29]**

Oke, Pak Dirjen, ada yang mau disampaikan? Silakan, kalau ada.

**67. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [34:34]**

Izin, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:41]**

Yang tahu teknis, silakan.

**69. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [34:44]**

Jadi, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen kami bahwa sudah ada kegiatan pelacakan bersama, Bapak. Itu sudah ditandatangani oleh Tim BPD Kota Bontang, Tim BPD Kutai Timur, dan Tim BPD Kutai Kartanegara. Artinya, secara teknis di lapangan, sudah dilakukan penelusuran sesuai dengan existing yang ada di lapangan dan sudah disepakati, ketiganya dilanjutkan dengan adanya pemasangan pilar batas. Jadi, sebetulnya dengan sudah adanya laporan kegiatan penegasan batas di lapangan itu sebetulnya seharusnya sudah klir.

**70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [35:21]**

Itu yang dicantumkan di Keterangan Pemerintah pada poin 13 itu?

**71. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [35:25]**

Inggih, Bapak. Jadi, seharusnya pelayanan terhadap masyarakat mengikuti kondisi existing yang sudah di lapangan dan sudah ditetapkan oleh Permendagri kami, yaitu Permendagri tahun ... Nomor 25 Tahun 2005.

**72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [35:41]**

Tapi, sampai kemudian ada ini ... ada yang Keterangan 14 di ekor Keterangan 14 itu, "Perluasan Kota Bontang akan diusulkan setelah dikeluarkan Permendagri ini." Permendagrinya kan sudah keluar?

**73. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [35:54]**

Betul.

**74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [35:54]**

Sekarang ada keinginan untuk melakukan perluasan Kota Bontang?

**75. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [35:59]**

Betul.

**76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [35:59]**

Tapi, itu belum terlaksana, ya?

**77. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [36:00]**

Belum terlaksana, karena Pemerintah Kutai Timur tidak (...)

**78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:03]**

Tidak mau melepas Sidrap?

**79. PEMERINTAH: ARDI EKO WIJOYO [36:05]**

Betul.

**80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:05]**

Oke. Ya, terima kasih, Pak Ketua.

**81. KETUA: SUHARTOYO [36:08]**

Baik, Prof.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [36:09]**

Izin menambahkan, Yang Mulia, boleh satu? Dari ... dari tadi ... pertanyaan Yang Mulia Prof. Arief di awal (...)

**83. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:17]**

Silakan.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [36:17]**

Apakah pernah ada penyelesaian di tingkat provinsi?  
Jadi kami ada dokumen, nanti mohon izin kami tambahkan sebagai bukti. Berupa Surat Gubernur kepada Mendagri, tertanggal 26 Oktober 2021. Intinya adalah mengusulkan untuk meninjau Permendagri Nomor 25 Tahun 2005. Surat ini ditujukan ... eh, dibuat oleh Gubernur Kalimantan Timur kepada Menteri Dalam Negeri, Yang Mulia.  
Itu tambahannya. Terima kasih.

**85. KETUA: SUHARTOYO [36:47]**

Baik. Silakan, Prof.

**86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:50]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
Ini untuk konfirmasi saja, baik untuk Pemerintah maupun juga Pemohon. Kalau tadi Pemohon menyampaikan bahwa dilihat dari segi letak geografis, kedekatan Sidrap, Desa Sidrap itu lebih dekat ke Bontang. Namun, ini perlu konfirmasi dan mungkin perlu ditampilkan ... apa ... diserahkan datanya. Namun, saya dapat informasi bahwa pernah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu justru tidak menghendaki supaya layanan yang diberikan Bontang kepada Sidrap itu, itu dilanjutkan. Nah, kalau memang itu ada, mungkin ada penjelasan terkait dengan ini? Dan kalau ada dokumen yang bisa ditambahkan untuk melihat bahwa memang di sini pernah ada BPK untuk ... apa namanya ... pelayanan yang diberikan Kota Bontang terhadap Sidrap tadi itu, itu diminta untuk dihentikan. Nah, pasti kita mau dengar apa alasan dari BPK terkait dengan hal tersebut. Itu satu.

Kemudian yang kedua. Ini kan ... kalau saya melihat ini bahwa Bontang ini kan terdiri dari 2 kecamatan. Tapi mintanya Pemohon ini kan

menjadi 3 kecamatan, ditambahkan Kecamatan Bontang Barat. Yang ada, yang existing ini kan Bontang Utara dan Bontang Selatan. Nah, yang terkait dengan Bontang Barat ini, landasannya itu kan melalui perda, ya. Sementara untuk yang existing ini kan melalui Undang-Undang dan PP ... ya, PP 20 ... eh, mohon maaf. PP 20, ya, 89, ya.

Nah, oleh karena itu, tolong mungkin diberikan penjelasan. Seperti apa nih dasar yang mau digunakan oleh Pemohon dalam kaitannya permintaan untuk ditambahkan menjadi Bontang Barat itu, ya? Saya juga melihat dari Pemerintah memang mencantumkan PP ini. Namun, saya minta mungkin penjelasan juga, ya. Mengapa sampai itu usulan dari ... apa ... dari DPRD, ya, berdasarkan perda itu tidak terakomodir, gitu? Mungkin ini butuh penjelasan.

Jadi ada 2. Yang pertama tadi menyangkut adanya temuan dari BPK untuk tidak melanjutkan layanan yang dilakukan oleh Bontang terhadap Sidrap. Dan yang kedua, terkait dengan mengapa ... apa ... ya, khususnya Pemerintah ini dalam hal pembentukan PP 20/89 itu tidak mengakomodir usulan dari DPRD melalui perda yang telah diterbitkan oleh ... apa ... DPRD Kota Bontang.

Mungkin itu saya bawa ... mungkin penjelasan tambahan. Silakan.

#### **87. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [40:14]**

Baik. Izin, langsung, Yang Mulia.

Menyampaikan bahwa memang karena secara historis dan secara sosiologis, Yang Mulia, penduduk di Dusun Sidrap, itu dari awal mendapat pelayanan dari Pemerintah Kota Bontang, dari ketika menjadi kota administratif, makanya pelayanan-pelayanannya itu senantiasa diberikan. Tapi kemudian, ketika berben ... lahir Undang-Undang 47/1999, kemudian terbit Permendagri Nomor 25 Tahun 2005, dimana secara administratif tidak lagi masuk menjadi wilayah Kota Bontang, kemudian keluarlah rekomendasi dari BPK untuk tidak memberikan bantuan. Inilah kendalanya antara ketentuan secara administratif dengan keten ... dengan kondisi faktual. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, atas pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Guntur, tadi mengenai jarak. Kami uraikan di Permohonan halaman 36 di poin 4. Jadi, kami sandingkan, berapa jarak antara Sidrap ke Ibu Kota Bontang, dengan Sidrap ke Ibu Kota Kutai Timur. Di sini, kami hitung mendas ... dengan tek ... teknik perhitungan peta. Itu dari Sidrap, Kecamatan Bontang Utara ke Pemerintah Kota Bontang Lama itu, 12 kilometer, kurang-lebih. Sementara kalau dari Sidrap menuju Ibu Kota Kutai Timur, itu 41 km. Itu sudah kami uraikan di Permohonan halaman 36 di poin 4.

Kemudian yang ketiga, Yang Mulia, mengenai Permohonan kami menjadi tiga kecamatan ditambah Kutai Barat. Kami sampaikan bahwa pada saat Bontang masih berbentuk kota administratif, hanya ada dua ...

ada dua kecamatan, Utara dan Selatan. Disyaratkan untuk bisa menjadi daerah otonom, dibentuk satu kecamatan baru, supaya tiga. Maka kemudian dibuatlah dengan perda, menjadi Utara, Barat, dan Selatan. Akan tetapi kemudian, ketika undang-undang itu ditetapkan, kembali menjadi dua kecamatan. Sementara, pemerintah ketika menetapkan batas dengan Permendagri 25 Tahun 2005 dengan tiga kecamatan, Yang Mulia. Nah, ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Dimana penetapan di dalam undang-undang selain soal tiga kecamatan itu pada bagian bawah di Bontang Selatan, ada satu desa yang namanya Sekaming. Di dalam undang-undang itu tidak termasuk batas, masuk menjadi kota Bontang, tapi berada di wilayah kabupaten di bawahnya, Yang Mulia. Maka, itu pun menjadi Permohonan kita ... Permohonan kami kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Terima kasih.

**88. KETUA: SUHARTOYO [43:09]**

Silakan, Pak Arsul!

**89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:11]**

Izin sedikit, Pak Heru, ya. Tadi kan Pak Heru menyampaikan bahwa ketika dibentuk kota administratif, terdiri dari tiga kecamatan, ya, kan ... dua kecamatan. Tetapi untuk meningkat menjadi kota, kan minimal harus tiga kecamatan.

Nah, pertanyaannya adalah kecamatan yang ketiga itu dibentuk dari mengambil wilayah kabupaten lain atau yang dari dua itu dimekarkan? Itu. Itu saja.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [43:42]**

Baik, terima kasih. Tadi mungkin terlewatkan.

Jadi, Kecamatan Bontang Barat dibentuk dengan mengambil sebagian besar wilayah Bontang Utara dan sebagian wilayah Bontang Selatan. Jadi, tidak mengambil wilayah ... wilayah kabupaten lain. Jadi, itu semata-mata karena di dalam undang-undang tidak disebutkan ada Kecamatan Bontang Barat, maka kemudian kami mohon kepastian hukum ke Mahkamah, ya.

**91. KETUA: SUHARTOYO [44:09]**

Baik, itu yang nanti Pak Heru buktikan di proses persidangan berikut. Karena kan kalau dalil Pemohon itu pasti tidak sama dengan apa yang disampaikan Pemerintah. Dan nanti itulah urgensinya MK kemudian perlu mendengar juga Pihak Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Jadi pemerintahan nanti, MK akan me-drive supaya melibatkan juga di DPRD-



nya supaya sama dengan Pemohon. Kemudian Kabupaten Kutai dan Provinsi Kalimantan Timur, supaya kita bisa komprehensif, tidak ... mendengar semua pihak. Dan ini sekali lagi juga sebagaimana disampaikan tadi, Mahkamah Konstitusi selalu seperti ini, Pak Dirjen, untuk mendengar secara pihak-pihak yang terlibat.

Kalau Mas Ardi itu, yang mana orangnya tadi? Yang dulu di ... memberi penjelasan soal Papua Barat Daya juga kan? Lain lagi? Oke, oke. Ya, artinya kami hanya ingin menekankan bahwa akhirnya juga MK memberi kesempatan juga untuk mediasi itu, supaya di ... tapi memang di sana memang faktualnya belum ada mediasi karena baru mau dijadwalkan setelah pemilu, itulah yang ditagih oleh MK, supaya itu diaktualisasikan.

Nah, ini meskipun sudah ada, tapi MK juga bisa men-tracing sejauh mana sih, efektivitas mediasi yang sudah dilakukan itu, apakah nanti perlu juga dilakukan kembali yang lebih komprehensif dan lebih optimal atau bagaimana nanti, MK akan mempertimbangkan.

Jadi untuk persidangan yang akan datang, Pak Pemohon dan Pemerintah, belum kami jadwalkan untuk mendengar keterangan ahli. Kami akan panggil dulu untuk Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, Kutai, dan Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian juga ke DPR, kami panggil lagi untuk bisa menjelaskan atau memberikan keterangan terhadap perkara ini.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [46:27]**

Sebelum ditutup, Yang Mulia, mohon izin. Kami mohon diperkenankan untuk mendapatkan salinan Keterangan Presiden.

**93. KETUA: SUHARTOYO [46:35]**

Ya, nanti bisa sampaikan ke Kepaniteraan, karena kami juga masih minta itu, supaya ditandatangani Pak Menteri. Baik untuk beri kesempatan Mahkamah Konstitusi, memanggil pihak-pihak yang disampaikan tadi. Sidang ditunda hingga Rabu, 31 Juli 2024, pukul 10.30 WIB dengan Agenda Mendengar Keterangan DPR dan Pihak-Pihak Terkait yang akan dipanggil, sebagaimana yang disebutkan tadi. Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB**

Jakarta, 18 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

